

## PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI ARBITRASE DI ERA SOCIETY 5.0

**Zulian Claudia**; Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia;  
E-mail: [zulian.207221001@stu.untar.ac.id](mailto:zulian.207221001@stu.untar.ac.id)

### Abstrak

Kemajuan teknologi di era Society 5.0 membawa dampak negatif berupa kebocoran data pribadi, yang menimbulkan kerugian signifikan di sektor bisnis karena pentingnya peran data pribadi. Namun, penelitian terkait metode penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dan metode penyelesaian yang dapat digunakan dalam sengketa perlindungan data pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan preventif dan represif. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan opsi bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Temuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan implikasi bagi sektor bisnis dalam hal pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel.

**Kata Kunci:** Kebocoran, Data, Pribadi, Sengketa, Arbitrase.

### Abstract

*The advancement of technology in the Society 5.0 era has led to the negative impact of personal data breaches, causing significant losses in the business sector due to the critical role of personal data. However, research on dispute resolution methods for personal data protection remains limited. This study aims to analyze the legal protection of consumer personal data and the methods of dispute resolution available in cases of personal data protection disputes. Using a normative legal research method, the study finds that the government has enacted the Personal Data Protection Law as a form of preventive and repressive protection. Additionally, the law provides the parties with the option to resolve disputes through arbitration. These findings demonstrate legal certainty in personal data protection in Indonesia, with implications for the business sector in utilizing more flexible dispute resolution mechanisms.*

**Keywords:** Breach, Data, Personal, Dispute, Arbitration.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sistem perekonomian tunggal atau *single economy* membawa bangsa Indonesia kepada *bussines in global village, free market, and free competition*. Salah satu ciri bisnis pada era global adalah *moving quickly*, dimana terdapat pergerakan yang cepat untuk mengantar manusia kepada suatu kehidupan "*dunia tanpa batas*" atau *borderless world*.<sup>1</sup> Pergerakan yang cepat ini didukung oleh perkembangan teknologi yang berkembang cukup pesat mengakibatkan lahirnya kompetisi industri yang makin ketat di banyak sektor dan memicu perubahan sistem perekonomian masyarakat yang awalnya berbasis manufaktur menjadi ekonomi digital berbasis kreativitas intelektual, informasi, maupun ilmu pengetahuan yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya

---

<sup>1</sup> Tektona, R. I. (2021). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327>

*interconnected network* (internet).<sup>2</sup> Kehadiran internet merupakan motor penggerak yang menyebabkan arus pertukaran informasi menjadi sangat singkat dan menjadi pelumas bagi terjadinya persaingan ekonomi global antar negara-negara.

Pertumbuhan internet yang semakin hari semakin canggih terlihat dengan hadirnya beberapa aplikasi yang sangat membantu memudahkan aktivitas banyak orang.<sup>3</sup> Salah satu contohnya adalah kemudahan akses perjalanan untuk memesan tiket kereta api. Dalam hal ini, kita tidak perlu lagi datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket ke kota tujuan karena dengan bantuan internet kita dapat memesan tiket hanya dari rumah. Tidak hanya untuk memesan tiket kereta api, internet juga memberikan kemudahan untuk belanja. Berbagai macam kebutuhan hidup dapat kita beli melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*), termasuk kebutuhan utama (primer), kebutuhan tambahan (sekunder), dan kebutuhan mewah (tersier).<sup>4</sup> Dengan demikian, kita tidak perlu lagi pergi ke pasar atau toko untuk membeli barang, cukup dengan mengakses situs *e-commerce* dan memesan barang yang diinginkan, barang akan dikirimkan langsung ke alamat kita.

Banyak analis yang memproyeksi peran strategis perekonomian Indonesia dalam tatanan global. Menurut Mas Rara Tri Retno Herryani dan Harsono Njoto, hal ini tak lepas dari banyaknya pengguna aktif internet yang memanfaatkan koneksi mobile internet untuk menjalankan aktivitas daringnya.<sup>5</sup> Beberapa laporan meramalkan Indonesia akan menjadi negara dengan sektor perekonomian yang paling besar di dunia selama beberapa dekade mendatang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia meningkat pesat terutama beberapa tahun terakhir bahkan mencapai 67 persen berdasarkan hasil laporan Google, Temasek dan Bain Company dalam laporan *e-Conomy SEA* tahun 2021.<sup>6</sup> Laporan tersebut mencatat jumlah nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$70 miliar yang mana jumlahnya meningkat dari US\$47 miliar pada tahun 2020 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara bahkan diproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025.<sup>7</sup> Banyaknya angka pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru.

---

<sup>2</sup> Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 15-27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>

<sup>3</sup> Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2020). *Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)*. National Conference on Law Studies (NCOLS).

<sup>4</sup> Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 110-125.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Google, Temasek, & B. C. (2021). *e-Conomy SEA 2020 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*.

<sup>7</sup> Juan Matheus. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692-704.

Perkembangan digitalisasi yang mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan komunikasi, interaksi, dan transaksi memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, era digital dalam transaksi keuangan memberikan kemudahan yang lebih besar, membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, sisi negatif yang lebih dominan adalah terkait perlindungan data pribadi dan kebocoran data pribadi. Data pribadi menjadi komponen penting dalam dunia bisnis, sering disebut sebagai ‘minyak baru’ di era Society 5.0. Hal ini karena data pribadi memuat informasi yang sangat berharga, baik berupa data umum (seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan) maupun data spesifik (data keuangan, data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kriminal, serta data anak).

Urgensi perlindungan data pribadi semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus pencurian data dan peretasan. Data pribadi yang dicuri sering kali dijual atau digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, menimbulkan kerugian yang signifikan bagi konsumen dan bisnis. Berdasarkan data dari berbagai laporan, pola pencurian data menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Sebagai contoh, laporan tahunan keamanan siber tahun 2023 mencatat bahwa kasus peretasan dan pencurian data semakin meningkat. Perlindungan yang memadai sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data ini, karena dampak dari pencurian dan peretasan dapat menimbulkan masalah hukum yang serius bagi konsumen dan perusahaan.<sup>8</sup>

Banyaknya celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah memudahkan seorang peretas (*hacker*) dengan tujuan jahat untuk membobol data pribadi masyarakat. Selain itu, Muhammad Aulia Zikra berpandangan bahwa kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital membuka jalan bagi *hacker* menjalankan tabiat buruknya.<sup>9</sup> Hal tersebut didukung dalam data yang dihimpun katadata.id, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022.<sup>10</sup> Dengan lebih dari 12 juta akun yang diretas dan kasus yang meningkat setiap bulannya, membuat pemerintah harus berbenah untuk mengatasi serangan hacker di ruang digital untuk keamanan masyarakat.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Verizon, walaupun aksi peretasan yang dilakukan oleh seorang *hacker* memiliki motifnya masing-masing tetapi keuntungan finansial pribadi menjadi alasan terbesar seorang *hacker* melakukan aksi kejahatan peretasan<sup>11</sup>. Krisis finansial saat pandemi membuat semua orang mencari uang dengan berbagai cara. Harga jual data pribadi ilegal yang tinggi mampu membuat hacker meraup jutaan sampai miliaran rupiah setiap bulannya. Seperti peristiwa kebocoran data

---

<sup>8</sup> Awanpintar, *Indonesia Waspada. Laporan Ancaman Digital Di Indonesia*. (awanpintar.id, 2023), [https://www.awanpintar.id/wp-content/uploads/2024/02/2023\\_AwanPintar.id\\_Laporan\\_Ancaman\\_Digital\\_2023\\_Green.pdf](https://www.awanpintar.id/wp-content/uploads/2024/02/2023_AwanPintar.id_Laporan_Ancaman_Digital_2023_Green.pdf).

<sup>9</sup> Muhammad Aulia Zikra, (2022). Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital. *ITS Media Center*. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Monavia Ayu Rizky, “Mayoritas Peretasan Data Di Dunia Bermotif Keuntungan Finansial,” [dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), 2022.

pribadi yang sangat *booming* di Indonesia adalah seorang *hacker* internasional dengan *nickname* "Why So Dank" yang berhasil meretas sistem keamanan dari *e-commerce* terbesar Indonesia, yaitu Tokopedia pada tahun 2020 yang berhasil meretas data 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun *merchant* pengguna *e-commerce* Tokopedia.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil investigasi, data-data yang berhasil dibobol meliputi data pribadi seperti nama lengkap, password *hash*, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan definisi dari data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Selain itu, Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai definisi data pribadi sebagai data setiap individu yang wajib dipenuhi setiap haknya baik itu dipelihara agar senantiasa terjaga mutu dan rahasianya. Di dalam Pasal 2 (a) *Data Protection Directive* "personal data" adalah: "any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity". Dari pengertian data pribadi di atas, dapat terlihat bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial.

Terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat selaku konsumen. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kebebasan kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami olehnya melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Masyarakat selaku konsumen yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa mengenai data pribadinya yang bcoor melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apakah arbitrase dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa kasus kebocoran data pribadi?

---

<sup>12</sup> Rohaini Lutfi Mike Risnandi, I Gede AB Wiranata, Dianne Eka Rusmawati, *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA* (Bagian Hukum Keperdataan - Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), [http://repository.lppm.unila.ac.id/46252/1/MONOGRAF\\_lutfi%2C\\_dianne\\_dkk\\_2022.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/46252/1/MONOGRAF_lutfi%2C_dianne_dkk_2022.pdf).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, perlindungan data konsumen, dan peraturan-peraturan mengenai penyelesaian sengketa. Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Cara mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian menggunakan data sekunder dengan meliputi tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas,<sup>14</sup> bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (Permenkominfo 20/2016). Kemudian, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum primer yang dipakai di dalam penelitian ini antara lain: hasil penelitian terdahulu, buku teks, dan juga jurnal hukum yang sesuai dengan topik pembahasan. Terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dipakai berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup> Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

<sup>14</sup> D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).



## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip ini mengamanatkan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan hak secara fundamental kepada setiap orang yang hidup di Indonesia<sup>15</sup> karena mereka diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki karunia berupa hak-hak yang tidak dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh manusia.

Perlindungan hukum adalah segala pemberian bantuan dan upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, restitusi, bantuan hukum, dan pelayanan medis.<sup>16</sup> Perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>17</sup> Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Satjipto Raharjo dalam bukunya berpandangan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada subjek hukum yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>
2. Philipus M. Hadjon dalam bukunya berpandangan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>19</sup>
3. Muchsin dalam tesisnya berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>20</sup>
4. Philipus M. Hadjon dalam bukunya berpandangan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

---

<sup>15</sup> Anik Iftitah, "Teori Kedaulatan," in *Ilmu Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

<sup>17</sup> Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>

<sup>18</sup> Rahardjo, S (1986). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.

<sup>19</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.

<sup>20</sup> Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

- a) Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dan diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum keluarnya keputusan pemerintah yang sifatnya definitif; dan
- b) Perlindungan Hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.<sup>21</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum terbagi banyak macam, tetapi dari sekian banyak jenis perlindungan hukum terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan tidak asing lagi seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam perundang-undangan dan pengaturannya mencakup banyak hal termasuk hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.<sup>22</sup> Perlindungan terhadap Data Pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.<sup>23</sup>

Di era saat ini, bagi konsumen perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat berharga bagi kepentingan bisnis sehingga kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen menjadi salah satu isu utama dalam struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena memunculkan kekhawatiran bahwa data pribadi yang dimiliki konsumen akan dijual atau digunakan tanpa persetujuan dari konsumen. Narasi ini diperkuat *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*). Padahal aspek perlindungan konsumen dan aspek privasi sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha.

### **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) adalah sebuah undang-undang di Indonesia yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam berbagai kegiatan konsumsi yang dilakukan di Indonesia. UU PK ini bertujuan untuk melindungi kepentingan

---

<sup>21</sup> Hadjon, P. M. *Op.Cit.*

<sup>22</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, (2019), Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia, *Jurnal ilmu Hukum*, 3 (2), 155.

<sup>23</sup> Lia Sautunnida, (2018), Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2), 374.

konsumen, baik dari aspek kesehatan, keselamatan, maupun aspek ekonomi. Dalam hal kebocoran data pribadi konsumen, UU PK menjamin bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang dimilikinya. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mengetahui dan memperbaiki informasi pribadi mereka yang disimpan oleh bisnis.

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UU PK yang menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat praktik bisnis yang merugikan konsumen, termasuk melindungi data pribadi konsumen. UU PK juga menegaskan bahwa setiap pengusaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, penutupan sementara atau permanen, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau pidana denda. Namun, dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen, UU PK tidak memberikan ketentuan yang cukup spesifik. Oleh karena itu, kebocoran data pribadi konsumen lebih diatur secara khusus dalam UU ITE dan UU PDP.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kita dapat menemukan definisi mengenai data Pribadi yang diatur dalam Pasal 1 angka 5, yaitu informasi tentang seseorang yang masih hidup dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya nomor identitas, alamat, nomor telepon, email, data medis, data keuangan, dan sebagainya. Mengingat bahwa data Pribadi merupakan hak yang krusial membuat para penyusun UU ITE mengatur mengenai kewajiban pengelola data pribadi untuk melindungi data pribadi konsumen. Pasal 3 UU ITE menyebutkan terdapat prinsip kehati-hatian dan kewajiban pertanggungjawaban bagi masing-masing pelaksanaan sistem elektronik, baik korporasi atau pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab sistem elektronik, yaitu perlu terpercaya dan aman. Bahkan perlindungan sendiri telah menjadi salah satu asas dalam UU PDP yang baru saja disahkan. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa pelaku usaha harus memberikan perlindungan kepada pemilik data mengenai privasinya, mengenai data pribadinya, mengenai hak-haknya atas data agar data tersebut tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan pemilik data.

Dalam UU ITE, terdapat beberapa ketentuan yang diatur untuk memberikan perlindungan preventif terhadap kebocoran data pribadi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a) Pengaturan keamanan teknologi informasi.



Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap pemilik sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem elektronik yang dimilikinya. Hal ini mencakup penggunaan teknologi keamanan informasi yang sesuai dan perlindungan data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.<sup>24</sup>

b) Kewajiban pengelola situs web.

Pasal 15 UU ITE mewajibkan setiap pengelola situs web untuk memberikan informasi tentang kebijakan privasi dan meminta persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Pengelola situs web juga wajib melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

c) Kewajiban penyedia jasa aplikasi.

Pasal 16 UU ITE mengatur bahwa setiap penyedia jasa aplikasi wajib memberikan informasi tentang kebijakan privasi dan meminta persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Selain itu, penyedia jasa aplikasi juga wajib melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

d) Kewajiban pelaporan kebocoran data pribadi

Pasal 20 UU ITE mewajibkan setiap pemilik sistem elektronik atau pengelola situs web yang mengetahui adanya kebocoran data pribadi untuk melaporkannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Badan Siber dan Sandi Negara. Pelaporan ini harus dilakukan secepat mungkin setelah mengetahui adanya kebocoran.

e) Kewajiban penghapusan data pribadi

Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE mengatur bahwa setiap pemilik sistem elektronik atau pengelola situs web wajib menghapus data pribadi pengguna setelah data tersebut tidak diperlukan lagi atau setelah pengguna meminta penghapusan data tersebut.

UU ITE juga mengatur perlindungan represif berupa sanksi bagi pelanggaran keamanan data pribadi termasuk kebocoran data pribadi konsumen, antara lain:

a) Pasal 26 UU ITE mengatur mengenai rahasia dan kerahasiaan data elektronik.

Dalam pasal ini, setiap orang dilarang untuk membuka atau mengakses data elektronik orang lain tanpa izin. Dalam hal terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dimilikinya dan tidak boleh mengakses data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik data tersebut.

---

<sup>24</sup> Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK. *DE RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>

- b) Pasal 27 UU ITE mengatur tentang kejahatan dalam dunia maya, termasuk kejahatan dalam bentuk kebocoran data pribadi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, menambah, menghapus, menyebarkan, atau membuat informasi elektronik yang memiliki akibat merusak atau menghilangkan informasi asli dapat dikenakan sanksi pidana.
- c) Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dalam dunia digital. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki akses atau kendali atas informasi elektronik yang berhubungan dengan konsumen wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika informasi tersebut bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata.

### 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada hakikatnya merupakan manifestasi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi data pribadi milik masyarakat setelah sekian lama undang-undang ini dirumuskan dan dibahas. Pengaturan ini akan melindungi data pribadi konsumen terhadap penyalahgunaan pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>25</sup> Perkembangan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan dengan negara negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi.

Menurut Sinta Dewi Rosadi, undang-undang ini sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.<sup>26</sup> Dalam substansinya, UU PDP memuat berbagai pasal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa kebocoran data pribadi yang memuat kewajiban dari pihak pengendali dan pihak pemroses data pribadi milik konsumen dan penanganan perkara sengketa perlindungan data pribadi. UU PDP memuat beberapa ketentuan preventif yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang mengolah data pribadi, antara lain:

- a) Penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.

Setiap pihak yang ingin menggunakan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi terlebih dahulu. Persetujuan harus diperoleh

---

<sup>25</sup> Vincent Pane, Grace Tampongangoy, dan Renny Nansy Koloay, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Lex Privatum*, 11(2).

<sup>26</sup> Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (D. Sumayyah (ed.)). Refika Aditama.

dengan cara yang jelas dan tegas, sehingga pemilik data pribadi dapat memahami secara jelas mengenai penggunaan data pribadinya.

- b) Kewajiban pihak yang mengolah data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

Setiap pihak yang mengolah data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang mereka miliki sesuai dengan Pasal 36 UU PDP. Mereka tidak boleh membocorkan atau mengungkapkan data pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi.

- c) Kewajiban pihak yang mengolah data pribadi untuk melindungi data pribadi.

Setiap pihak yang mengolah data pribadi wajib melindungi data pribadi yang mereka miliki dari segala bentuk ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian atau kebocoran data pribadi. Selain itu, pihak mengolah dan mengendalikan juga wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi. Tidak hanya itu saja, menurut Pasal 37 UU PDP pengendali data pribadi juga wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti yang diamanatkan oleh tim perumus undang-undang.

Apabila kita berbicara mengenai perlindungan represif mengenai data pribadi, UU PDP juga telah mengatur hal tersebut. Hal ini tercermin dari adanya sanksi pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam UU PDP yang berfungsi untuk membuat pelanggar jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketentuan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar baik perorangan ataupun badan hukum diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 73 UU PDP sementara untuk ketentuan sanksi administratif bagi pelaku usaha baik perorangan ataupun badan hukum yang melanggar diatur dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Khusus untuk denda administratif berupa denda paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

## **B. Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi**

Arbitrase adalah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Dalam konteks kebocoran data pribadi, UU PDP memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi yang terkena kebocoran data pribadi, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kebocoran data pribadi tersebut. Hal tersebut juga ditekankan dalam Pasal 1365 KUH Perdata,

bahwasanya pelaku usaha atau instansi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen yang didapatkan apabila memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah.

UU PDP telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemilik data pribadi untuk menyelesaikan sengketa terkait kebocoran data pribadi.<sup>27</sup> Hal ini dimungkinkan melalui Pasal 64 ayat (1) UU PDP yang berbunyi, "*Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Berkaca dari pasal tersebut maka salah satu mekanisme upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yang dapat ditempuh adalah melalui jalur arbitrase.

Pasal 1 angka 1 UU AAPS memberikan definisi terhadap istilah arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sementara Priyatna Abdurrasyid memberikan definisi arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa "ketidaksepahaman" ketidaksepakatannya dengan pihak yang lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih arbiter-arbiter majelis ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan final dan mengikat. Oleh karena itu dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak "*law of procedure*" dan "*law of the parties*".<sup>28</sup>

Arbitrase merupakan salah satu cara yang sering kali ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha di dunia bisnis. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.<sup>29</sup> Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan

<sup>27</sup> I Wayan Atmanu Wira Pratana. (2021). Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 701-721. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>

<sup>28</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR)*, 56.

<sup>29</sup> Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>

menghormati wewenang dan fungsi arbiter. Biasanya arbiter yang dipilih adalah orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan dan mengedepankan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa, jaminan kerahasiaan karena persidangan arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan ke masyarakat, efisiensi waktu persidangan yang jauh lebih cepat ketimbang jalur litigasi, dan sebagainya, kebebasan untuk memilih lembaga arbitrase mana oleh para pihak, putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan, dan suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok menjadi banyak faktor yang membuat arbitrase cenderung lebih disukai seperti arbiter yang dipilih para pihak.<sup>30</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi, diperlukan sebuah hukum acara yang dapat digunakan oleh para penegak hukum saat melakukan proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Mengacu pada Pasal 64 ayat (2) UU PDP, hukum acara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi yang terjadi dan/atau proses peradilan perlindungan data pribadi adalah hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah jika memilih APS atau Arbitrase, maka umumnya prosedur APS atau arbitrase yang akan dipakai adalah prosedur APS atau arbitrase yang dibuat dan berlaku oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga PDP yang nantinya akan dibentuk oleh Pemerintah haruslah membuat ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipakai sebagai hukum acara pada penyelesaian sengketa melalui APS dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi akan selalu terkait dengan pembuktian. Alat bukti yang sah dalam UU PDP meliputi alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuktian dalam persidangan terkait dengan kasus kebocoran data pribadi, dapat digunakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara seperti bukti saksi, bukti ahli, dan bukti surat serta alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat bahwa kasus kebocoran data pribadi terkait dengan kerahasiaan data, maka proses persidangan dapat dilakukan secara tertutup jika diperlukan untuk melindungi data pribadi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerahasiaan data pribadi tetap terjaga dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

UU AAPS mengatur tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase memiliki kompetensi absolut, yang berarti bahwa apabila para pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan tidak lagi memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks perlindungan data pribadi, apabila terjadi sengketa terkait kebocoran data pribadi, maka para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk

---

<sup>30</sup> Karwur, G. M. F. (2014). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex Administratum*, 2(3), 125-134.



menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Jika kedua belah pihak sudah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan tidak lagi memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Artinya, pengadilan tidak dapat menerima gugatan terkait sengketa tersebut. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase juga dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para pihak yang bersengketa, seperti privasi dan kecepatan penyelesaian sengketa. Selain itu, arbitrase juga dapat dilakukan secara online, yang dapat memudahkan para pihak yang bersengketa untuk mengakses proses penyelesaian sengketa tanpa harus datang ke tempat yang sama. Meskipun putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan, namun apabila terdapat pelanggaran terkait pelaksanaan putusan arbitrase, maka para pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun demikian, keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan harus selalu mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan sebelumnya.

## **PENUTUP**

Meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di era Society 5.0 menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan masyarakat, terutama konsumen, terhadap keamanan data pribadi mereka. Untuk merespons hal ini, pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi pada tahun 2022. Regulasi ini membawa angin segar bagi dunia bisnis, memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen melalui langkah-langkah preventif. Pengendali dan prosesor data diwajibkan untuk melindungi serta menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi data pribadi konsumen guna mencegah kebocoran data dan sengketa.

Jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi oleh perusahaan penyedia layanan elektronik, langkah hukum represif akan diterapkan. Ini mencakup tindakan hukum yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar berupa sanksi pidana dan administratif. Selain itu, mekanisme non-litigasi melalui arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul terkait perlindungan data pribadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrasyid, P. (2002). *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR)*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB).
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>
- Awanpintar. *Indonesia Waspada. Laporan Ancaman Digital Di Indonesia*. awanpintar.id, 2023. [https://www.awanpintar.id/wp-content/uploads/2024/02/2023\\_AwanPintar.id\\_Laporan\\_Ancaman\\_Digital\\_2023\\_Green.pdf](https://www.awanpintar.id/wp-content/uploads/2024/02/2023_AwanPintar.id_Laporan_Ancaman_Digital_2023_Green.pdf).
- Benuf, K., Siti, M., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan*

- Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Google, Temasek, & Bain Company. (2021). *e-Conomy SEA 2020 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 110-125.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- — —. "Teori Kedaulatan." In *Ilmu Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>.
- Karwur, G. M. F. (2014). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex Administratum*, 2(3), 125-134.
- Lutfi Mike Risnandi, I Gede AB Wiranata, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini. *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA*. Bagian Hukum Keperdataan - Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022. [http://repository.lppm.unila.ac.id/46252/1/MONOGRAF\\_lutfi%2C\\_dianne\\_dkk\\_2022.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/46252/1/MONOGRAF_lutfi%2C_dianne_dkk_2022.pdf).
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692-704.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Pane, V., Tampongangoy, G., & Koloay, R. N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN YANG DIRETAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. *Lex Privatum*, 11(2).
- Paramitha, A. A., & Ramadhani, F. K. (2023). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 15-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>.
- Pratana, I. W. A. W. (2021). Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 701-721. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>
- Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2020). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>
- Rizky, M. A. (2022). *Mayoritas Peretasan Data di Dunia Bermotif Keuntungan Finansial*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/digital/detail/mayoritas-peretasan-data-di-dunia-bermotif-keuntungan-finansial>
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional,*

- dan Nasional* (D. Sumayyah (ed.)). Refika Aditama.
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK. *DE RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369-384. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327>
- Zikra, M. A. (2022). *Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital*. ITS Media Center. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>